



P U T U S A N

Nomor 1298/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Siti Choifah Binti Muhammad Yusuf ;**
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/9 Agustus 1965 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kebonjaya Nomor 22 RT.03 RW.06 Kelurahan
Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 20 Oktober 2020, Nomor 1298/PID/2020/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Psr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan, tertanggal 25 Juni 2020, Nomor Reg. Perkara : PDM-34/PASUR/06/2020, yang berbunyi sebagai berikut : _

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1298/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Siti Choifah Binti Alm. Muhammad Yusuf pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, di Jalan Kebonjaya RT.03 RW/06 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal sekira bulan Nopember 2019 Terdakwa Siti Choifah Binti Alm. Muhammad Yusuf menceritakan kepada tetangga tetangganya jika dirinya kehilangan perhiasan emas satu kotak dan gorden seharga jutaan rupiah dan saat itu juga Terdakwa mengatakan jika Terdakwa yakin bahwa orang yang mencuri perhiasan emas dan gorden milik Terdakwa tersebut adalah saksi korban Lilik Zuhroidah yang merupakan kakak kandung Terdakwa dengan mengatakan “*Iku lo mbak yu ku Lilik Zuhroidah curiga sing nyolong emasku sak kotak*”, dan cerita tersebut kemudian beredar luas karena setiap bertemu orang terutama tetangganya Terdakwa selalu menceritakan hal yang sama, dan cerita tersebut terdengar oleh saksi korban Lilik Zuhroidah namun saat itu saksi korban hanya diam ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB saat saksi Emil Khusnul Khotimah yang merupakan adik kandung Terdakwa sedang menyapu dirumahnya datang Terdakwa kepada saksi Emil Khusnul Khotimah dan menceritakan perihal pencurian perhiasan emas yang dialaminya serta saat itu Terdakwa juga menuduh saksi korban yang telah mencuri perhiasan emas tersebut dan saat itu

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1298/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Emil Khusnul Khotimah hanya mengatakan jangan menuduh jika tidak ada bukti, selanjutnya Terdakwa pulang ;

– Bahwa kemudian kejadian tersebut saksi Emil Khusnul Khotimah ceritakan kepada keponakannya yaitu saksi Miftahul Chaula Aprilia, dan sekira pukul 08.00 WIB bertempat dirumah saksi korban Jalan Kebonjaya RT.03 RW.06 Kel. Kebonagung Kec. Puwoorejo Kota Pasuruan datang saksi Miftachul Chaula Aprilia yang juga merupakan keponakan saksi korban dan menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi Emil Khusnul Khotimah dan saat itu saksi korban merasa marah sehingga memanggil saksi Emil Khusnul Khotimah terkait kebenaran cerita tersebut, dan karena saksi korban merasa marah dan malu atas apa yang telah dituduhkan kepada dirinya karena saksi korban merupakan pimpinan majelis taklim dilingkungan sekitar selanjutnya saksi korban membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian yang kemudian ditindak lanjuti dengan mediasi namun gagal ;

– Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi korban sedang berada dirumahnya, saksi korban mendengar langsung jika Terdakwa sedang berbicara dengan tetangga didepan pintu rumah milik saksi korban dengan mengatakan “*Wes lek rupane maling yo maling*”. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memanggil saksi Emil Khusnul Khotimah dan menanyakan tentang siapa yang mengadukan Terdakwa kepada saksi korban, oleh karena saat itu saksi Emil Khusnul Khotimah takut dituduh yang macam macam sehingga saksi Emil Khusnul Khotimah langsung merekam pembicaraan tersebut yang pada pokoknya terkait tuduhan Terdakwa terhadap saksi korban soal pencurian emas dan gorden milik saksi korban ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1298/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 07.30 saat saksi korban sedang berada di rumah dan saat saksi korban sedang mengantarkan suaminya yaitu saksi Supriyono berangkat kerja tiba-tiba Terdakwa ngomong langsung didepan tetangga tetangga yang ada dengan mengatakan “*Tepuk tangan malinge malinge budal*” sehingga membuat saksi korban dan saksi Supriyono merasa sangat malu, sehingga saksi korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kejadian tersebut membuat saksi korban yang merupakan pimpinan majelis taklim dilingkungan sekitar yang dianggap sebagai panutan dan contoh warga sekitar menjadi malu dan merasa harga dirinya telah jatuh serta kehidupan rumah tangga saksi korban menjadi resah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan, tanggal 26 Agustus 2020, Nomor Reg. Perkara : PDM-34/PASUR/06/2020, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Choifah Binti Alm. Muhammad Yusuf bersalah melakukan Tindak Pidana “**penistaan**” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal tersebut diatas ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Siti Choifah Binti Alm. Muhammad Yusuf dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman suara Terdakwa Siti Choifah Binti Alm. Muhammad Yusuf ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1298/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tertanggal 23 September 2020, Nomor 104/Pid.B/2020/PN Psr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Choifah Binti Muhammad Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman suara Terdakwa Siti Choifah Binti Alm. Muhammad Yusuf ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa pada tanggal 29 September 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 23 September 2020, Nomor 104/Pid.B/2020/PN Psr ;

2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1298/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

3. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 29 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 29 September 2020 ;

4. Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa ;

5. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan tertanggal 30 September 2020, Nomor W14-U9/1390/Hk.01/IX/2020, perihal mempelajari berkas perkara, ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan tertanggal 30 September 2020, Nomor W14-U9/1389/Hk.01/IX/2020, perihal mempelajari berkas perkara, ditujukan kepada Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Pasuruan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

7. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan yang berisi keterangan bahwa hingga tanggal 8 Oktober 2020 Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tersebut dijatuhkan pada tanggal 23 September 2020 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 September 2020, sehingga dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1298/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 29 September 2020, yang pada pokoknya :

- Bahwa, seluruh pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam tuntutan telah diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalam putusan perkara atas nama Terdakwa, namun dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa jauh lebih rendah dari tuntutan sehingga terjadi kesenjangan dan tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis ;
- Bahwa, oleh karenanya mohon Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permintaan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 6 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 2/SKI/HK/2020/PN Psr, tanggal 30 Juni 2020, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa hanya diberikan ijin secara insidentil untuk mendampingi Terdakwa pada peradilan tingkat pertama, sehingga tidak mempunyai kewenangan lagi mengajukan kontra memori banding untuk dan atas nama Terdakwa, oleh karenanya kontra memori banding tersebut harus ditolak ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1298/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut ternyata tidak memuat tentang hal-hal baru dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi semua telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 23 September 2020, Nomor 104/Pid.B/2020/PN Psr, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 23 September 2020, Nomor 104/Pid.B/2020/PN Psr tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya patut untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1298/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 23 September 2020, Nomor 104/Pid.B/2020/PN Psr, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **09 Nopember 2020**, yang terdiri dari **RR. SURYOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUTANTO, S.H., M.H.** dan **KAREL TUPPU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 Nopember 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **YUDO HARTOPO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SUTANTO, S.H., M.H.

RR. SURYOWATI, S.H., M.H.

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDO HARTOPO, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1298/PID/2020/PT SBY